



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Jember, tanggal 15 Januari 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Harapan Makmur, RT.003, RW. 001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Cilacap, tanggal 31 Mei 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, dahulu bertempat tinggal di Kampung Harapan Makmur, RT.003, RW. 001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 1 dari 11



1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 211/53/VI/1999, tertanggal 28 Juni 1999;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di kediaman milik bersama di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxx, perempuan, umur 19 tahun dan xxxxxxxx, perempuan, umur 7 tahun. Kedua anak tersebut saat ini ikut/tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Penggugat merasa Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Penggugat juga menyarankan agar Tergugat mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun Tergugat menolak dengan alasan tidak mampu. Hal tersebut membuat Penggugat marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2017, disebabkan karena masalah diatas. Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Sehingga Tergugat pergi dari rumah dengan tanpa pamit kepada Penggugat. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak dapat dihubungi;

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 2 dari 11



8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman kerja Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui. Penggugat tidak mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki kontak dengan keluarga Tergugat;

10. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

11. Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2) dan (4) yang di ucapka Tergugat sesaat setelah akad nikah;

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut dan bersedia membayar Iwadh sebesar Rp. 10.000;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sighat Taklik Talak Terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan uang Iwadh sebesar Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 3 dari 11



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas/panggilan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk tanggal 10 Januari 2019 dan tanggal 11 Februari 2019, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk dapat rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa sebelum proses pembuktian, Penggugat telah menyerahkan surat keterangan nomor 474.2/26 tanggal 7 Januari 2019 yang isinya menerangkan bahwa Ahmad Slamet Tugino adalah benar-benar warga Kampung Harapan Makmur, dan telah pergi meninggalkan istrinya yang bernama Suni Rakiyanah sejak bulan September 2017 hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor 211/53/VI/1999 Tanggal 28 Juni 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 4 dari 11



- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 karena saksi tetangga keduanya;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1999 namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan keduanya;
 - c. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Harapan Makmur;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 mulai tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali lagi;
 - f. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lebih;
 - g. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
 - h. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja merawat rumah kontrakan milik adiknya;
 - i. Bahwa Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik selama ditinggal oleh Tergugat;
 - j. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
 - k. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 5 dari 11



- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 karena saksi tetangga keduanya;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1999 namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan keduanya;
- c. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Harapan Makmur;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 mulai tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- f. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lebih;
- g. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- h. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja merawat rumah kontrakan milik adiknya;
- i. Bahwa Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik selama ditinggal oleh Tergugat;
- j. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 6 dari 11



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 7 dari 11



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk dan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk;
- 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 8 dari 11



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 9 dari 11



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 10 dari 11



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Muhammad Huri, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 460.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 556.000,00 |

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan 10/Pdt.G/2019/PA.Mrk., hal. 11 dari 11